



**BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 25 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
BADAN USAHA DI BIDANG PENERANGAN JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketersediaan infrastruktur Penerangan Jalan Umum di daerah merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, karena dengan terpenuhinya kebutuhan dasar infrastruktur dapat meningkatkan iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dibidang Penerangan Jalan Umum perlu menyusun Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha dibidang Penerangan Jalan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Bidang Penerangan Jalan Umum.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
  5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah;



7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PENERANGAN JALAN UMUM**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Barat .
5. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Penerangan Jalan Umum untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
6. Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disebut Panduan Umum adalah pedoman mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama yang menjadi acuan bagi penanggung jawab proyek kerjasama dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KPBU di bidang penerangan jalan umum berdasarkan perjanjian KPBU.
7. Simpul KPBU adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPBU.
8. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
9. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan

struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

10. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing atau koperasi.
11. Badan Usaha Pemrakarsa adalah Calon Pemrakarsa yang telah memperoleh penetapan sebagai pemrakarsa KPBU dari PJPK.
12. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) adalah kajian yang dilakukan oleh Badan Usaha calon pemrakarsa untuk KPBU atas mekanisme prakarsa Badan Usaha dalam rangka penyempurnaan Prastudi Kelayakan.
13. Dokumen Studi Kelayakan adalah dokumen yang disiapkan oleh calon pemrakarsa yang penyusunannya dilaksanakan pada tahap persetujuan usulan KPBU atas prakarsa Badan Usaha untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh surat penetapan sebagai pemrakarsa dan PJPK.
14. Penanggung Jawab Proyek KPBU selanjutnya disingkat PJPK adalah Bupati Lombok Barat sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Calon Pemrakarsa adalah Badan Usaha yang mengajukan prakarsa KPBU bidang Penerangan Jalan Umum kepada Bupati Lombok Barat.
16. Tim KPBU adalah tim yang dibentuk PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada Tahap Penyiapan dan pada Tahap Transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (*financial close*), serta berkoordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaannya.
17. Badan Usaha Pelaksana KPBU, yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



18. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disebut BUPI adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Transaksi KPBU, yang selanjutnya disebut dengan Transaksi adalah kegiatan yang terdiri dari Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, Penandatanganan Perjanjian KPBU dan pemenuhan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana.
20. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) adalah pembayaran secara berkala oleh PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.
21. Panitia Pengadaan adalah Tim yang dibentuk PJPK, yang memiliki peran dan tanggungjawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Tahap Transaksi.
22. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana adalah pengadaan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan KPBU melalui metode pelelangan umum maupun penunjukan langsung atau rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha untuk mendapatkan mitra kerjasama bagi PJPK untuk melaksanakan proyek KPBU.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KPBU di Bidang Penerangan Jalan Umum Kabupaten Lombok Barat.



(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan petunjuk dan efektivitas kerja dalam proses pelaksanaan KPBU di Bidang Penerangan Jalan Umum Kabupaten Lombok Barat.

(3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Infrastruktur Yang Dikerjasamakan Melalui Skema KPBU;
- b. Prakarsa Badan Usaha;
- c. Pelaksana KPBU;
- d. Tata Cara KPBU;
- e. Pembayaran Ketersediaan Layanan;
- f. Pemantauan dan Evaluasi.

### BAB III

#### Pasal 3

#### INFRASTRUKTUR YANG DIKERJASAKAN MELALUI SKEMA KPBU

Infrastruktur yang dikerjasamakan melalui skema KPBU berdasarkan Peraturan Bupati ini yaitu infrastruktur di bidang Penerangan Jalan Umum dengan Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*).

### BAB IV

#### PRAKARSA BADAN USAHA

#### Pasal 4

- (1) KBPU dalam Penyediaan Infrastruktur di bidang Penerangan Jalan umum diprakarsai oleh Badan Usaha.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Badan Usaha kepada Bupati yang disertai dengan Prastudi kelayakan.
- (3) Dalam hal Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Bupati, Badan Usaha wajib menyusun dan menyampaikan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*).
- (4) Dalam hal Badan Usaha sudah menyusun Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) sebelum menyampaikan Prastudi Kelayakan kepada Bupati, Badan Usaha dapat langsung menyampaikan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) kepada

Bupati tanpa menyampaikan Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu.

(5) KPBU atas Prakarsa Badan Usaha harus memenuhi persyaratan :

- a. Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- b. Layak secara ekonomi dan finansial; dan
- c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.

#### Pasal 5

Pelaksanaan KPBU di bidang Penerangan Jalan Umum dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak kontrak dilaksanakan.

#### Pasal 6

Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati wajib ditaati oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.

### BAB V

#### PELAKSANA KPBU

##### Bagian Kesatu

#### Pelaksana KPBU

#### Pasal 7

Pelaksana KPBU meliputi :

- a. Penanggung Jawab Proyek KPBU;
- b. Simpul KPBU;
- c. Tim KPBU; dan
- d. Panitia Pengadaan.

##### Bagian Kesatu

#### Penanggung Jawab Proyek KPBU

#### Pasal 8

- (1) PJPK adalah Bupati.
- (2) PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. memberikan dukungan dalam bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menetapkan simpul KPBU, Tim KPBU dan Panitia Pengadaan;
  - c. menandatangani perjanjian penyiapan; dan
  - d. menandatangani perjanjian KPBU.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya sebagai PJPK kepada Perangkat Daerah yang dapat mewakili Pemerintah Daerah yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan dalam bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan tanggung jawab Bupati sebagai PJPK.

## Bagian Kedua

### Simpul KPBU

#### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan KPBU, Bupati menunjuk unit kerja di lingkungan pemerintah daerah sebagai simpul KPBU.
- (2) Simpul KPBU bertugas :
- a. Menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi pembangunan KPBU;
  - b. Membantu PJPK dalam melaksanakan kegiatan tahap pelaksanaan perjanjian KPBU; dan
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PJPK secara berkala.
- (3) Simpul KPBU dapat melekat pada :
- a. Unit kerja yang suda ada dilingkungan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran; atau
  - b. Unit kerja lain yang ditunjuk oleh Bupati.

- (4) Simpul KPBU ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, simpul KPBU berkoordinasi dengan :
  - a. Tim KPBU dalam melaksanakan kegiatan pada tahap persiapan dan tahap transaksi KPBU;
  - b. Panitia Pengadaan dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Badan Usaha pelaksana; dan
  - c. Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian KPBU dalam melaksanakan kegiatan pada tahap pelaksanaan perjanjian KPBU.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Simpul KPBU dibantu Sekretariat yang berkedudukan di bawah Perangkat Daerah yang membidangi kerjasama.

### Bagian Ketiga

#### Tim KPBU dan Panitia Pengadaan

#### Pasal 10

- (1) Tim KPBU dibentuk oleh Bupati untuk membantu pengelolaan KPBU pada Tahap Persiapan dan pada Tahap Transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (*financial close*), serta berkoordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaannya.
- (2) Susunan keanggotaan Tim KPBU sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - a. membantu Simpul KPBU dalam melaksanakan kegiatan pada tahap persiapan dan tahap transaksi KPBU;
  - b. membantu PJKP dalam melaksanakan :
    - a. kegiatan pada tahap transaksi hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (*financial close*);
    - b. kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana apabila diperlukan;
    - c. monitoring pelaksanaan pengadaan; dan
    - d. menyusun perjanjian persiapan dan perjanjian KPBU.



- c. menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana;
- d. melakukan koordinasi dengan Panitia Pengadaan selama proses pengadaan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PJKP melalui Simpul KPBU secara berkala.

#### Pasal 11

- (1) Panitia Pengadaan dibentuk oleh Bupati dan memiliki peran dan tanggungjawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Tahap Transaksi.
- (2) Panitia Pengadaan sebagaimana ayat (1) membantu Simpul KPBU dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
- (3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - a. menetapkan dokumen pengadaan dan perubahannya (apabila ada) setelah mendapatkan persetujuan PJKP;
  - b. mengelola data dan informasi;
  - c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan;
  - d. menilai kualifikasi peserta melalui prakualifikasi;
  - e. memberikan penjelasan dokumen pengadaan;
  - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap penawaran peserta;
  - g. melakukan dialog optimalisasi pada metode pelelangan dua tahap;
  - h. melakukan negosiasi;
  - i. mengusulkan pemenang seleksi atau pelelangan;
  - j. mengusulkan penetapan Badan Usaha Pelaksana melalui penunjukan langsung;
  - k. melakukan koordinasi dengan Tim KPBU selama proses pengadaan;
  - l. melaporkan proses pelaksanaan pengadaan secara berkala kepada PJKP melalui Simpul KPBU;



- m. menyerahkan dokumen asli proses pengadaan kepada Simpul KPBU setelah proses pengadaan selesai; dan
- n. menyerahkan salinan dokumen proses pengadaan kepada PJKP.
- (4) Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tenaga Ahli Profesional dan/atau Badan Penyiapan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pengadaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan badan usaha kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

## BAB VI

### TATA CARA KPBU

#### Bagian Kesatu

#### Tahap Proses Persetujuan Usulan KPBU

#### Pasal 12

- (1) Badan Usaha sebagai calon pemrakarsa menyampaikan Surat Pernyataan Maksud (*letter of intent*) untuk mengajukan usulan proyek KPBU kepada PJKP disertai dengan prastudi kelayakan.
- (2) PJKP atas pertimbangan Tim KPBU dapat menyetujui atau menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila disetujui, Badan Usaha yang mengajukan prakarsa menindaklanjuti dengan menyusun prastudi kelayakan dengan batas waktu yang ditetapkan oleh PJKP.
- (4) PJKP dibantu oleh Tim KPBU menilai Prastudi Kelayakan dan kualifikasi Badan Usaha pemrakarsa.
- (5) Tim KPBU melaporkan kepada PJKP atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pengambilan keputusan persetujuan atau ditolak.
- (6) Dalam hal prastudi kelayakan ditolak, PJKP menerbitkan surat pemberitahuan kepada calon pemrakarsa.
- (7) Dalam hal prastudi kelayakan disetujui, calon pemrakarsa melanjutkan penyelesaian Studi Kelayakan dan menyerahkan kepada PJKP melalui Tim KPBU.

- (8) Tim KPBU melakukan evaluasi dan menilai secara mendalam Dokumen Studi Kelayakan dan Kualifikasi calon pemrakarsa dengan kriteria :
- a. Layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - b. Tidak memerlukan dukungan Pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial.
- (9) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka:
- a. Dalam hal studi kelayakan memperoleh persetujuan dari PJPK, PJPK menerbitkan surat persetujuan yang berisi :
    - a) Persetujuan Studi kelayakan;
    - b) Penetapan usulan KPBU sebagai KPBU atas Prakarsa badan Usaha (*Unsolicited*);
    - c) Penetapan Calon Pemrakarsa sebagai Badan Usaha Pemrakarsa;
    - d) Penetapan bentuk kompensasi; dan
    - e) Pemenuhan persyaratan prakualifikasi pengadaan Badan usaha Pelaksana.
  - b. PJPK melakukan konsultasi kepada BUPI dalam hal terdapat indikasi diperlukan Jaminan Pemerintah, dan mengkomunikasikan dokumen Studi Kelayakan untuk dapat dimulainya proses permohonan untuk memperoleh Jaminan Pemerintah.
- (10) Dalam hal Studi Kelayakan perlu perbaikan, PJPK menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada calon pemrakarsa untuk melakukan perbaikan.
- (11) Dalam hal Studi Kelayakan ditolak, PJPK menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan usulan KPBU kepada calon pemrakarsa.

## Bagian Kedua

### Tahap Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha

#### Pasal 13

Tata cara pelaksanaan pengadaan Badan Usaha atas prakarsa badan usaha mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan badan Usaha Pelaksana yang diatur oleh peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintah dibidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

### Bagian Ketiga

#### Tahap Penandatanganan Perjanjian KPBU

##### Pasal 14

Tata cara pelaksanaan penandatanganan perjanjian KPBU atas Prakarsa Badan Usaha sebagai berikut :

- a. Pemenang lelang harus mendirikan Badan Usaha pelaksana yang akan menandatangani perjanjian KPBU;
- b. Badan Usaha Pelaksana harus telah didirikan secara sah paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Surat Penunjukan Pemenang Lelang oleh PJPK;
- c. Perjanjian KPBU akan ditandatangani oleh PJPK dan Badan Usaha Pelaksana, selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja setelah terbentuknya Badan Usaha Pelaksana;
- d. Perjanjian KPBU mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Perjanjian KPBU;
- e. Perjanjian KPBU akan berlaku efektif setelah semua persyaratan pendahuluan yang ditetapkan dalam perjanjian KPBU telah dipenuhi oleh masing-masing pihak;
- f. Persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf e, antara lain terdapat persetujuan jaminan pemerintah dan terdapat perizinan-perizinan yang diperlukan oleh badan usaha pelaksana untuk melaksanakan bidang usahanya; dan
- g. Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

### BAB VII

#### PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN

##### Pasal 15

- (1) Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan dialokasikan dalam APBD dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk KPBU pada setiap tahun anggaran pada perangkat daerah selaku pengguna proyek kerjasama.

- (2) Pengelolaan dan penatausahaan Pembayaran Ketersediaan Layanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 16

Kegiatan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KPBU Bidang Penerangan Jalan Umum bertujuan untuk:

- a. mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan proses pelaksanaan Proyek KPBU;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan pelaksanaan KPBU sebagai upaya pemecahan masalah; dan
- c. mengevaluasi hasil pelaksanaan KPBU khususnya berkaitan dengan manfaat dan kinerja Penyelenggaraan KPBU.

#### Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KPBU dilakukan oleh Simpul KPBU bersama-sama dengan Perangkat Daerah/BUMD atas proses dan pencapaian proyek KPBU di setiap tahapan KPBU.
- (2) Proses pemantauan dan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala pada setiap tahapan.
- (3) Simpul KPBU dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, diberi kewenangan untuk mengumpulkan data dan informasi terkini dan memasuki lokasi proyek KPBU serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk kepentingan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Perangkat Daerah/BUMD dan Badan Usaha Pelaksana mendukung dan memfasilitasi Simpul KPBU dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi Proyek KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

*A*

(5) Simpul KPBU melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi serta rekomendasi tindak lanjut pada setiap tahapan KPBU kepada Bupati.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 5 Mei 2020  
BUPATI LOMBOK BARAT,

  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 5 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

  
H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 25



## **PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Soekarno – Hatta Giri Menang Telp. ( 0370 ) 6183001, Fax : ( 0370 ) 6183006, Kode Pos 83363  
Homepage : <http://www.lombokbaratkab.go.id>  
E – Mail : [sekretariat@lombokbaratkab.go.id](mailto:sekretariat@lombokbaratkab.go.id)

---

### **NOTA DINAS**

Kepada Yth : Bupati Lombok Barat  
Tanggal : 24 Juni 2020  
Perihal : Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dibidang Penerangan Jalan umum

#### **A. Latar Belakang**

Bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur Penerangan Jalan Umum diimplementasikan dalam rencana kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha melalui skema KPBU. Oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaan Kerjasama tersebut perlu menyusun Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah daerah dengan Badan Usaha dibidang penerangan Jalan Umum berupa peraturan Bupati sebagai Pedoman Umum dalam pelaksanaan KPBU.

#### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 1)

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, untuk dapat di pertimbangkan.

Asisten Bidang  
Perekonomian dan Pembangunan  
Setda Kab. Lombok Barat



Ir. Hj. LALE PRAYATNI  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650815 199503 2 003